



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN  
NOMOR: 02 TAHUN 2025  
TENTANG  
HONORARIUM ROHANIAWAN RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN  
TAPIN TAHUN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tapin Tahun 2024 pada hari Kamis, 09 Januari 2025 perlu adanya Rohaniawan yang berkompeten di bidangnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin tentang Honorarium Rohaniawan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tapin Tahun 2024.
- Mengingat :1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonsia Tahun 2020 Nomor 193);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60).

#### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAPIN TENTANG HONORARIUM ROHANIAWAN RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN TAPIN TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan Honorarium Rohaniawan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Tapin Tahun 2024, sebagaimana terlampir dalam keputusan ini
- KEDUA : Berdasarkan Diktum KESATU honorarium dibayarkan kepada Rohaniawan sesuai dengan peraturan berlaku.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Rohaniawan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tapin Tahun 2025 yang di hibahkan dari Anggaran Pemerintah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Rantau,

Pada tanggal 07 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TAPIN,



  
CELIANA MARYANTO

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN  
NOMOR : 02 TAHUN 2025  
TENTANG  
HONORARIUM ROHANIAWAN RAPAT PLENO  
TERBUKA PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN TAPIN  
TAHUN 2024

DAFTAR HONORARIUM ROHANIAWAN RAPAT PLENO TERBUKA PENETAPAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN TAPIN TAHUN  
2024

NO	NAMA	JABATAN	HONORARIUM
1.	H. Munadjab Effendi A, S.Ag NIP.197606252003121002	Kasi Bimbingan Masyarakat Islam Kankemenag Kab.Tapin	Rp 400.000,-

Ditetapkan di Rantau,  
Pada tanggal 07 Januari 2025  
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN TAPIN,



GRIANA MARYANTO